



**KETERANGAN:**

- Nomor** : diisi dengan nomor pendaftaran pengajuan keberatan.  
**Tgl** : diisi dengan tanggal pengajuan keberatan.  
**Nama** : diisi dengan nama Pemohon Informasi.  
**Alamat** : diisi dengan alamat lengkap dan jelas Pemohon Informasi.  
**Nomor Kontak** : diisi dengan nomor kontak (nomor telepon/faksimili/telepon seluler/email Pemohon Informasi).
- Pekerjaan** : diisi dengan pekerjaan Pemohon Informasi.  
**No. Pendaftaran** : diisi dengan nomor pendaftaran permohonan informasi. Dalam hal keberatan karena alasan informasi yang tidak diumumkan secara berkala, kolom ini tidak perlu diisi
- Informasi yang diminta** : diisi dengan detail informasi yang diminta.  
**Tujuan Penggunaan Informasi** : diisi dengan tujuan/alasan permohonan dan penggunaan atas informasi yang diminta  
**Alasan Pengajuan Keberatan (Pasal 35 ayat (1) UU KIP)** : diisi dengan memberikan tanda (√) sesuai alasan yang digunakan untuk mengajukan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU KIP:  
a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU KIP.  
b. Tidak tersediakannya informasi berkala.  
c. Tidak ditanggapinya permintaan informasi.  
d. Permintaan informasi tidak ditanggapi sebagaimana diminta.  
e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi.  
f. Pengenaan biaya yang tidak wajar.  
g. Penyampaian informasi yang melebihi jangka waktu yang diatur dalam UU KIP.
- Keputusan Atasan PPID** : diisi dengan tanggal dan isi keputusan yang diambil oleh Atasan PPID.  
**Hari/Tanggal Pemberian Tanggapan atas Keberatan** : diisi hari dan tanggal pemberian tanggapan atas keberatan.

- Nama dan Jabatan Atasan PPID** : diisi dengan nama dan jabatan Pejabat yang bertindak selaku atasan PPID pada pengadilan atau satuan kerja.
- Keputusan Hasil Mediasi** : diisi dengan tanggal dan isi keputusan hasil mediasi atas sengketa informasi apabila Pemohon menolak keputusan Atasan PPID.
- Putusan Pengadilan Atas Gugatan Sengketa Informasi** : diisi dengan tanggal dan isi putusan pengadilan atas gugatan sengketa informasi.

 KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA,  
  
MUHAMMAD SYARIFUDDIN